TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANI SECARA TEBASAN

Nurhikma, Hamsir, Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: hikma4168@gmail.com

Abstrak

Jual beli secara tebasan memenuhi rukun jual beli namun masih terdapat didalamnya indikator jual beli yang terlarang dalam Islam, seperti adanya perselisihan yang terjadi di kemudian hari mengenai harga dan adanya sifat untung-untungan. Namun jual beli secara tebasan ini memiliki sisi positif yang dirasakan masyarakat seperti adanya kemudahan memasarkan hasil pertaniannya. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk proses jual belinya ada baiknya jika dilakukan setelah sayur mayur tersebut sudah tiba masa panennya agar tidak ada lagi kemungkinan ada yang merasa dirugikan. 2) Jika ingin melakukan jual beli perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jual beli apa saja yang dilarang dalam Islam. sehingga jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan jual beli yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kata Kunci: Hasil Tani, Hukum Islam, Jual Beli.

Abstract

Buying and selling in slash met the pillars of buying and selling, but there were still indicators of buying and selling which were forbidden in Islam, such as disputes that occurred later on regarding prices and the nature of chancy. However, buying and selling by slash has a positive side that is felt by the community, such as the ease of marketing agricultural products. The implications of this research are: 1) For the buying and selling process, it is better if it is done after the vegetables are harvested so that there is no longer the possibility of anyone feeling disadvantaged. 2) If you want to buy and sell it is necessary to know in advance what trading is prohibited in Islam. so that buying and selling is carried out in accordance with the rules of sale and purchase in the Al-Our'an and Hadith.

Keywords: Agricultural Products, Buying and Selling, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Manusia hakikatnya tidak lepas dari bantuan orang lain dimana saling ketergantungan satu sama lain, itu sudah menjadi takdir dari manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu salah satunya dalam jual beli. Kita ketahui dalam jual beli ada beberapa aturan-aturan ataupun syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, ketentuan tersebut patut diterapkan dalam melakukan kegiatan jual beli, dimana hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari syariat Islam sendiri yang sepatutnya dijadikan dasar dalam melakukan sistem jual beli.

Akan tetapi, dalam sistem jual beli yang terjadi di Desa Bonto Daeng Kabupaten Bantaeng justru memiliki kebiasaan melakukan jual beli secara tebasan. Dimana pihak pembeli langsung mendatangi perkebunan pihak pemilik kebun kemudian melakukan suatu akad yang tidak didasari bukti tertulis, hanya saja melakukan akad secara lisan. Dalam akad tersebut kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk mencapai

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020

kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli itu sendiri karena sistem yang digunakan oleh masyarakat di desa tersebut adalah sebelum masa panen sayur pihak penjual terlebih dahulu melakukan pembelian dengan cara hanya memperkirakan sekian banyak hasil dari sayur tersebut dan juga memperkirakan sekian harga sayur yang ditawarkan kepada pihak pemilik kebun yang nantinya akan dipanen tanpa melalui takaran atau timbangan terlebih dahulu.

Sistem jual beli seperti ini seringkali menyebabkan adanya kerugian dari salah satu pihak baik itu pihak petani atauapun pihak pedagang itu sendiri karena terlebih dahulu melakukan kesepakatan ataupun perjanjian dalam jual beli yang dilakukan tanpa adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan sehingga hal seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena melakukan jual beli yang belum jelas atau belum pasti.

Tentu saja cara jual beli seperti ini sudah sangat melenceng pada batasan-batasan dalam jual beli itu sendiri karena harga sayur tidak selamanya tetap sama pada saat kedua belah pihak melakukan kesepakatan. Seperti yang kita ketahui, harga sayur juga mengalami naik turun bisa saja pedagang (pihak pembeli) mengalami kerugian karena naik turunnya harga sayur tepat pada masa panen tiba harga sayur tersebut terjadi penurunan harga sudah jelas pihak pedagang mengalami kerugian. Bisa saja harga yang diperkirakan saat melakukan kesepakatan dengan pihak petani berbeda jauh dengan harga saat tiba masanya sayur tersebut dipanen, belum lagi jika sayur seperti kol kadang mengalami kerusakan dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung, kita ketahui bahwa faktor cuaca berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Seperti halnya jika kol tersebut terkena hama atau tidak berkembang dengan baik, jika sayur seperti itupun diperjualbelikan otomatis tidak banyak dari pihak konsumen yang ingin membeli sayur tersebut. Jika sudah terjadi seperti ini maka pihak pedagang akan memberikan harga yang sangat jauh dibawah harga normal agar jualannya tersebut tetap laku dipasaran meskipun dengan cara itu pihak pedagang mengalami kerugian yang besar. Apalah daya dibandingkan sayur tersebut terbuang sia – sia lebih baik pedagang melakukan hal tersebut karena jika pedagang tetap pada harga normalnya maka jualannya kurang laku dipasaran atau bahkan tidak sama sekali dilirik oleh konsumen. Dan biasanya sistem ini juga melakukan pembayaran dimuka tergantung dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Belum lagi menutupi harga yang sudah ditentukan malah justru tidak mencapai harga yang diberikan kepada pihak pemilik sayur tersebut. Ini sudah sangat jelas pihak pedagang yang mengalami kerugian karena kesepakatan yang telah dibuat.

Tidak hanya pihak pedagang saja yang biasa menanggung kerugian, pihak pemilik sayurpun seringkali mengalami kekecewaan dikarenakan tiba masa panen harga sayur yang terlebih dahulu dijualnya justru mengalami kenaikan harga yang sangat pesat sudah jelas petani ini merasa melakukan kesalahan yang fatal dengan menjual hasil taninya lebih dahulu sebelum masa panen tiba, yang belum jelas diketahui bahwa harga dari sayur yang diperjualbelikan tersebut akan mengalami kenaikan harga tepat pada masa panen tiba yang bisa saja memberikan keuntungan yang besar bagi petani jauh daripada harga yang diterima ketika melakukan kesepakatan dengan pihak pedagang. Hal seperti ini adalah hal yang tidak diinginkan bagi petani. Pihak pedagang juga tidak serta merta mematok sekian harga yang akan ditawarkan kepada pihak petani, kemungkinan juga cara ini sudah dijadikan sebagai strategi dalam perdagangan di Desa Bonto Daeng, karena pihak pedagang sudah memperkirakan bahwa bulan depan ataupun dua bulan kedepan dan seterusnya, tiba masa panen sayur yang dibeli sebelum masa panen tersebut

akan mengalami kenaikan harga. Terkadang juga perkiraan pihak pedagang sesuai dengan yang diperkirakan pada saat melakukan kesepakatan untuk membeli sayur secara tebasan ini. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang melenceng dari perkiraan tersebut.

Meskipun demikian, sudah sangat sering terjadi kerugian antara salah satu pihak. Sistem ini tidak pula berhenti digunakan justru malah terjadi berulang kali bahkan sampai sekarang, karena sistem jual beli secara tebasan ini sudah melekat pada masyarakat yang berada di Desa Bonto Daeng itu sendiri. Jikalau kita mengulik kembali sistem seperti ini justru seharusnya kedua belah pihak yaitu pihak pedagang ataupun pihak petani mengambil suatu pelajaran dari kejadian sebelumnya yang bahkan sudah terjadi berulang kali, dimana sudah sering mengalami kerugian salah satu diantara mereka baik dari pihak pedagang maupun pihak petani itu sendiri sudah bisa dipastikan akan adanya yang menanggung kerugian diantara mereka, tetapi itu tidak menjadikan efek jerah bagi pelaku jual beli tersebut.

Sistem jual beli secara tebasan ini sudah melekat atau menjadi kebiasaan di Desa Bonto Daeng itu sendiri karena melihat sudah banyaknya kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang tidak diinginkan, terkadang pula sistem jual beli secara tebasan ini mengakibatkan perselisiham oleh pihak pedagang dan pihak petani dikarenakan terjadinya kesalahpahaman terkait penjualan tersebut. Tidak sedikit pula petani merasa dibodoh-bodohi oleh pedagang dengan harga yang diberikan karena hasil taninya tersebut mengalami kenaikan harga yang sangat jauh dari harga yang diberikan sebelum masa panen, padahal sebelumnya mereka sudah melakukan kesepakatan. Dalam hal pembayaran, jika pihak pedagang melakukan pembayaran terlebih dahulu secara keseluruhan, ada positifnya bagi pihak petani diluar daripada semisal harga hasil taninya tersebut mengalami kenaikan harga. Tetapi tidak sedikit pula pedagang yang melakukan jual beli secara tebasan ini hanya membayar sebagian dulu dari harga yang sudah disepakati tersebut tergantung daripada kesepakatan yang telah dibuat, sisanya dijanjikan setelah masa panen. Akan tetapi, ada beberapa pedagang yang jika sayur yang lebih dahulu dibeli ini mengalami perunan harga atau sayur tersebut tidak berkembang dengan baik, pihak pedagang justru menangguhkan pembayaran dan biasanya pihak pedagang mengambil keputusan sendiri dengan mengurangi sebagian pembayaran terhadap sayur yang dibeli tersebut dengan alasan meminta keringanan terhadap pihak petani agar sedikit mengurangi kerugian yang diperoleh. Justru hal seperti ini tidak bisa diterima oleh pihak petani karena sudah menjadi tanggung jawab tersendiri bagi pedagang yang sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan pihak petani atau sudah menjadi resiko bagi pedagang.

Melihat masyarakat yang berada di Desa Bonto Daeng yang melakukan jual beli secara tebasan, tidak serta merta menyimpulkan bahwa sistem jual beli yang diterapkan di Desa Bonto Daeng salah. Perlu adanya penyesuaian apakah dalam sistem jual beli secara tebasan ini diperbolehkan sebagai salah satu bentuk strategi/cara dari pedagang itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

observasi dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu: studi lapangan, reduksi kata dan pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Jual Beli Secara Tebasan di Desa Bonto Daeng

Desa Bonto Daeng adalah desa yang terletak di Kabupaten Bantaeng, di desa tersebut memiliki kebiasaan jual beli dengan cara tebasan. Untuk mengetahui seperti apa jual beli secara tebasan di desa tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan warga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden dalam hal ini para petani selaku (penjual) dan para pedagang selaku (pembeli) didapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa alasan melakukan jual beli secara tebasan?, Menurut beberapa responden alasan mereka karena jual beli dengan cara ini lebih praktis, lebih mudah, hemat tenaga, menghemat biaya tidak perlu lagi membayar pekerja untuk memanen hasil taninya dan tidak lagi menyewa angkutan umum untuk mengangkut hasil tani mereka.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan beberepa responden di atas dapat dipahami bahwa alasan utama mereka melakukan jual beli secara tebasan karena adanya kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga petani dapat lebih mudah menjual hasil tani mereka terlebih lagi sudah tidak ada lagi biaya yang perlu dikeluarkan juga tidak lagi memerlukan tenaga karena sepenuhnya sudah diambil alih oleh pembeli (pedagang), itulah alasan mereka menjual hasil taninya sebelum tiba masa panennya.

2. Bagaimana cara melakukan jual beli secara tebasan?, Menurut salah seorang petani yaitu Ibu Pati "Cara melakukan jual beli tebasan yaitu pedagang terlebih dahulu menghubungi pemilik kebun untuk menanyakan sayuran yang akan dibelinya tetapi belum melakukan perjanjian. kemudian pedagang menemui pemilik kebun untuk bersama-sama datang langsung ke kebun untuk memeriksa kualitas dari sayur mayur tersebut. Kemudian, menaksir banyaknya hasil panen sayur dan juga harga yang akan diberikan terhadap sayur-mayur yang akan dibelinya. Setelah itu, pembeli/pedagang dan petani/pemilik kebun melakukan kesepakatan mengenai sistem pembayarannya yang kadang dibayar sekalian atau dibayar setengahnya dan dilunasi setelah hasil tani tersebut habis dipanen. Tergantung dari kesepakatan keduanya.¹

Olehnya itu, diantara petani dan pedagang telah melakukan kesepakatan bersama terkait dengan harga yang akan ditetapkan pada per petak sayur-mayur yang akan diperjualbelikan. Yang biasanya, dipengaruhi oleh kualitas dari sayur mayur.

3. Bagaimana keuntungan yang didapatkan?, Menurut salah seorang petani, yaitu Ibu Somba " mengenai keuntungan terkadang mereka untung terkadang juga rugi. Misal pada saat tiba masa panen harga dari sayur mayur yang telah dijual lebih awal mengalami kenaikan harga jauh dari harga yang sudah disepakati, sudah sangat jelas petani merasa rugi dan yang untung para pedagang. akan tetapi, kembali lagi bahwa itu sudah menjadi rezeki para pedagang karena sebelumya

¹ Wawancara dengan ibu Pati warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

juga kedua pihak sudah melakukan kesepakatan mengenai harga yang ditetapkan.²

Berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan di atas, penulis melihat adanya ketidakjelasan mengenai keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan petani maupun pedagang. keuntungan yang didapatkan tergantung dari harga yang akan datang saat sayur mayur sudah siap panen, apabila harga naik maka sudah pasti yang diuntungkan para pedagang begitupun sebaliknya, apabila harga turun maka pedagang mengalami kerugian.

Menurut salah satu pedagang yaitu, Bapak Nurdin "hal serupa diungkapkan bahwa keuntungan yang didapatkan tergantung dari harga yang akan datang ketika masa panen dari yang diperjualbelikan tiba. Jika harga naik jauh dari harga yang sudah disepakati oleh kedua pihak maka yang mendapat keuntungan lebih pedagang. Akan tetapi, biasanya pedagang juga mengalami kerugian dikarenakan sayur mayur yang mereka beli terserang hama walaupun harga sedang melonjak akan tetapi kualitas dari sayur berkurang.³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa keuntungan tergantung dari harga yang akan datang, serangan hama yang dapat mengakibatkan kualitas sayur menurun dan berujung dijual dibawah modal dan petani tidak ingin tahu terkait itu karena petani tetap mengharapkan harga yang sudah disepakati sejak awal.

4. Resiko apa saja yang dirasakan apabila menjual secara tebasan?, Menurut salah seorang petani, yaitu Bapak Amir "bahwa salah satu resiko dalam melakukan jual beli secara tebasan ini adalah pihak pedagang biasanya menangguhkan pembayaran selanjutnya setelah pembayaran panjar sebelumya dengan beberapa alasan salah satunya karena merasa rugi diakibatkan harga dari sayur mayur mengalami penurunan harga. Disini pihak petani merasa dirugikan akan hal itu.⁴

Berdasarkan keterangan dari responden di atas, maka penulis melihat adanya peluang melakukan ketidakadilan mengenai harga karena para pedagang seenaknya saja untuk tidak melunasi pembayaran yang sebelumnya sudah disepakati sejak awal. Selain itu, pedagang tidak mau tahu atas kerugian yang dialami dan hanya serta merta membebankan kepada para petani sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantaranya.

5. Bagaimana metode pembayaran dalam jual beli hasil tani secara tebasan?, Menurut salah seorang petani, yaitu Ibu Syamsiah "metode pembayaran dalam jual beli ini biasanya dipanjar terlebih dahulu kemudian sisanya dibayar setelah sayur mayur habis dipanen, tergantung dari apa yang telah mereka sepakati.⁵

Berdasarkan penjelasan dari beliau dapat dipahami bahwa metode pembayaran dalam jual beli secara tebasan ini tergantung dari apa yang telah mereka sepakati yang biasanya hanya dibayar ½ terlebih dahulu.

6. Apakah ada jangka waktu yang diberikan untuk menghabiskan hasil panen yang masih ada di kebun?, Menurut salah seorang pedagang yaitu Ibu Masni " untuk

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020

² Wawancara dengan ibu Somba warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

³ Wawancara dengan bapak Nurdin warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Pedagang, wawancara pada tanggal 13 Februari 2020.

⁴ Wawancara dengan bapak Amir warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

⁵ Wawancara dengan ibu Syamsiah warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

menghabiskan sayur mayur diberikan jangka waktu dikarenakn pihak petani akan menggarap kembali kebunnya untuk kembali ditanami.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut penulis memang perlu adanya jangka waktu yang diberikan untuk menghabiskan hasil tani tersebut untuk menghindari adanya perselisihan.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan di Desa Bonto Daeng

Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan oleh Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah ayat 275. Allah juga memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertebaran (bermuamalah) di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dalam firman-Nya yang lain Allah Swt mewajibkan manusia untuk melakukan perdagangan dengan dasar suka sama suka seperti yang tercantum dalam QS. An Nisa ayat 29.

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".⁷

Jual beli juga diatur dalam buku III KUHPerdata , bab ke lima tentang jual beli dalam pasal 1457 KUHperdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁸

Berdasarkan pengertian pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:⁹

a. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.

b. Kewajiban Penjual

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli dan menanggung atau menjamin barang tersebut. Kemudian, dalam pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggng atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu yang pertama menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

⁶ Wawancara dengan ibu Masni warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Pedagang dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

⁷ Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 101-102.

⁸ Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), h. 390.

⁹ Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), h. 393.

Kemudian dalam hukum Islam jual beli terdapat jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang terlarang.

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Adapun jual beli yang diperbolehkan yaitu: 10

- 1) Jual beli lewat maklar (perantara), jual beli ini dipandang sah jika maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.
- 3) Jual beli salam, jual beli ini adalah jual beli yang harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat baik itu jenisnya, kualitas dan kuantitas.
- 4) Jual beli murabahah adalah jual beli dimana pihak penjual harus memberitahu pembeli harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan.

b. Jual beli yang terlarang

Berikut beberapa jual beli yang terlarang, yaitu:¹¹

Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar. Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya:

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

- 1. Praktek jual beli hasil tani secara tebasan di Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dilakukan dengan cara pedagang menemui pihak pemilik kebun kemudian bersama-sama mendatangi kebun milik petani agar dapat mempertimbangkan harga melihat dari kualitas dari sayuran yang akan dibelinya dan kemudian memberikan penaksiran terhadap objek yang akan dibelinya lalu memberikan penawaran terhadap harga yang akan disepakati. Jual beli secara tebasan ini sudah berlangsung lama karenanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bonto Daeng dengan jual beli seperti ini, meskipun salah satu pihak biasanya mengalami kerugian tetapi masyarakat tetap melakukan jual beli secara tebasan karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa jual beli dengan cara tebasan sudah menjadi kebiasaan atau sudah turun temurun bagi masyarakat desa Bonto Daeng.
- 2. Praktek jual beli secara tebasan Di Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw tidak membenarkan jual beli yang masih berada diladang atau

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020

¹⁰ Harun. Fiqh Muamalah (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h 71-72.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Figh Muamalat, h. 80-85.

sawah ini berdasarkan riwayat HR. Bukhari karena masih bersifat samar-samar atau belum jelas. Kemudian, dalam pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggng atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu yang pertama menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. Dari kewajiban penjual di atas tidak dipenuhi oleh petani yang menjual hasil taninya secara tebasan karena setelah kedua pihak melakukan transaksi maka sayur yang diperjualbelikan sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli meskipun belum tiba masa panennya dan tidak menutup kemungkinan kualitas dari sayur tersebut menurun karena pengaruh dari cuaca ataupun hama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Sarwat. Fiqih Jual Beli (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017)

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Figh Muamalat. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015.

Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017

Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2018

Latupono, Barzah, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA. 2017.

Mahayana, Maman S dan Muhammad Mihradi. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

Sarwat, Ahmad. Fiqih Jual Beli. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Wawancara

Wawancara dengan ibu Pati warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan ibu Somba warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan bapak Nurdin warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Pedagang, wawancara pada tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara dengan bapak Amir warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan ibu Syamsiah warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan ibu Masni warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Pedagang dan IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020.